



**PUTUSAN**

Nomor 631 PK/PDT/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA cq KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTANIAN PROVINSI JAWA BARAT cq DEPARTEMEN PERTANIAN KABUPATEN BEKASI cq BALAI PENELITIAN BENIH KABUPATEN BEKASI**, berkedudukan di Jalan Haersono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, yang diwakili oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia A. Amran Sulaiman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suharyanto, S.H., dan kawan-kawan, Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik, Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kepala Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum, Kepala Bagian Perlengkapan, Kepala Bagian Umum Ditjen Tanaman Pangan, Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan Ditjen Tanaman Pangan, Kepala Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum, Kepala Subbagian Penertiban Aset, Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Kepala Subbagian Hukum dan Humas Ditjen Tanaman Pangan, Kepala Subbagian Hukum dan Humas Ditjen Tanaman Pangan, Kepala Subbagian Perlengkapan Ditjen Tanaman Pangan, Fungsional Umum Biro Hukum dan Informasi Publik, Fungsional Umum Biro Keuangan dan Perlengkapan, Fungsional Umum Ditjen Tanaman Pangan, Fungsional Umum Biro Keuangan dan Perlengkapan, Fungsional Umum Ditjen Tanaman Pangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat V/Pembanding;

**L a w a n**

**LANIH binti MANAN**, bertempat tinggal di Kampung Kendayakan, Desa Karangsambung, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten

*Halaman 1 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Dani Bahdani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kayumanis V Nomor 13-B, Jakarta Timur 13130, berdasarkan Surta Kuasa Khusus tanggal 22 April 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Dan

1. **H. SUDIRJA bin MANAN**, bertempat tinggal di Kampung Baru RT.01, RW.01, Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur,
2. **AHLIWARIS Ir. SOLEH SOMAATMADJA**, yaitu:
  - 2.1. **YANI RIANI, S.Sos.**, bertempat tinggal di Jalan Pancasan Nomor 28 RT 002/007, Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Madya Bogor;
  - 2.2. **IWAN INDRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Lumbu Tengah VIII A/162 RT.04 RW.28, Kelurahan Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Madya Bekasi;
  - 2.3. **Ir. DODI SOMAATMADJA**, bertempat tinggal di Jalan Apel Nomor 11, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kota Madya Bekasi;
  - 2.4. **BERLIAN SOMAATMADJA**, bertempat tinggal di Jalan Apel Nomor 14, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kota Madya Bekasi;
3. **SANIM bin NOSA**, bertempat tinggal di Rengas Bandung RT.02 RW.05, Desa Karangsambung, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi;
4. **PT SRI REJEKI PERDANA STEEL**, berkedudukan di Jalan Kampung Gombang RT.002, RW.005, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
5. **CAMAT KECAMATAN CIKARANG TIMUR DALAM KEDUDUKAN SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**, berkedudukan di Jalan Raya Citarik Nomor 1, Desa Jatibiru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
6. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDOESIA cq BADAN PERTANAHAN KANTOR WILAYAH JAWA BARAT cq BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI**, berkedudukan di Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha Blok B4, Bekasi;

Halaman 2 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015



**7. KEPALA DESA KARANGSAMBUNG, KECAMATAN  
KEDUNG WARINGIN, KABUPATEN BEKASI;**

**8. KEPALA DESA KARANGSARI, KECAMATAN CIKARANG,  
KABUPATEN BEKASI;**

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat V/ Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/2013 tanggal 24 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX/Para Turut Terbanding, dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah sawah hak milik adat kikitir C Nomor 1540, S.II, Persil Nomor 134, seluas  $\pm$  3.025 Ha (30.250 meter persegi) terletak di Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi (dahulu Desa Karangsambung, Kecamatan Cakung Kabupaten Bekasi) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara Tanah sawah Atam/H. Romli/Rodiah/PT. Sri Rejeki Perdana Steel;
  - Sebelah Timur Tanah sawah Pei/tanggul Irigasi;
  - Sebelah Selatan Tanah sawah Aleng/Agas H. Sala/Urip;
  - Sebelah Barat Tanah sawah Sanim Nosa/H. Romli/Rodiah;Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sawah objek sengketa;
2. Bahwa pada sekitar tahun 1975 saudara tiri Penggugat yaitu Tergugat I telah datang kerumah Penggugat dan menyatakan maksud kedatangan yaitu hendak meminjam tanah sawah obyek milik Penggugat (tanah sawah objek sengketa) guna dipinjamkan kepada Tergugat V untuk dijadikan sebagai lahan penelitian benih padi dan untuk itu Penggugat akan mendapatkan uang sewa dari Pemerintah;
3. Bahwa oleh karena untuk kepentingan Pemerintah yang dalam hal ini akan digunakan untuk kemajuan pertanian, lagi pula menurut Tergugat I, Penggugat akan mendapatkan uang sewa, maka Penggugat tidak keberatan dengan



ketentuan peminjaman tersebut bersifat sementara sampai Tergugat V memiliki lahan sendiri untuk kepentingan penelitian benih padi;

4. Bahwa akan tetapi setelah beberapa waktu (beberapa musim) tanah milik Penggugat tersebut diserahkan kepada Tergugat I untuk dipinjamkan kepada Tergugat V, ternyata Penggugat tidak pernah mendapatkan uang sewa yang dikatakan oleh Tergugat I, bahkan secara tiba-tiba pada sekitar tahun 1977 sebagian dari tanah milik Penggugat tersebut yaitu seluas  $\pm$  25.565 meter persegi (2, 55 Ha) dikuasai oleh almarhum Ir Soleh Soma Atmadja yaitu orang tua kandung dan Para Tergugat II, sedangkan sebagian lagi yaitu seluas  $\pm$  4.685 meter persegi (0.46 Ha) dikuasai dan digarap oleh Tergugat III;
5. Bahwa ketika hal tersebut ditanyakan oleh Penggugat mengenai dasar perbuatan mereka yang telah menguasai tanah hak milik Penggugat, almarhum Ir. Soleh Somaatmadja (orang tua kandung Para Tergugat II) menyatakan bahwa tanah tersebut adalah hak miliknya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karangsari yang diterbitkan oleh Tergugat VII, sedangkan Tergugat III menyatakan telah membeli tanah tersebut dari orang tua kandung Penggugat, akan tetapi tidak bersedia menunjukkan Surat Jual Beli antara Tergugat III dengan orang tua kandung Penggugat atas tanah yang dikuasainya tersebut;
6. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menjelaskan dengan cara musyawarah kekeluargaan kepada almarhum Ir. Soleh Somaatmadja bahwa tanah tersebut adalah tanah hak milik Penggugat yang merupakan bagian dari tanah Hak Milik Adat kikitir (C) Nomor 1540, S.II, Persil Nomor 134, seluas  $\pm$  3.025 Ha (30.250 meter persegi), dan meminta agar almarhum Ir. Soleh Somaatmadja menyerahkan kepada Penggugat tanah yang dikuasainya yang menurut almarhum Ir. Soleh Somaatmadja telah menjadi tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karangsari atas nama Ir. Soleh Somaatmadja, akan tetapi tidak pernah dihiraukan oleh almarhum Ir. Soleh Soma Atmadja, sehingga usaha Penggugat untuk mendapatkan kembali hak milik atas tanah yang dikuasai secara tidak sah oleh almarhum Ir. Soleh Somaatmadja tidak pernah berhasil hingga sekarang;
7. Bahwa demikian pula Penggugat juga telah menjelaskan kepada Tergugat III, bahwa Penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Tergugat III dan meminta agar Tergugat III mengembalikan kepada Penggugat tanah milik Penggugat yang dikuasainya tersebut, akan tetapi permintaan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat III;
8. Bahwa sebagai masyarakat yang awam akan hukum Penggugat tidak

*Halaman 4 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015*



mengerti cara yang harus ditempuh untuk mendapatkan hak atas tanah miliknya yang dikuasai oleh pihak lain tanpa alas hukum yang sah, sehingga persoalan tersebut terkatung-katung hingga bertahun-tahun lamanya dan baru ketika pada sekitar tahun 2008 setelah Penggugat bertemu dengan beberapa orang yang mengerti hukum, Penggugat mengetahui bahwa persoalan yang menimpa Penggugat tersebut harus ditempuh dengan jalan mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi;

9. Bahwa belum sempat Penggugat mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi, tiba-tiba di atas tanah milik Penggugat yang semula diakui dan dikuasai oleh almarhum Ir. Soleh Somaatmadja (orang tua Para Tergugat II) terdapat tulisan Tanah Milik Balai Benih Departemen Pertanian;
10. Bahwa oleh karena rasa penasaran yang tiada tara maka Penggugat berusaha mencari tahu kepada Tergugat VII, dimana berdasarkan informasi dari Tergugat VII ternyata sebagian dan tanah milik Penggugat kikitir (C) Nomor 1540, S.II, Persil Nomor 134, seluas  $\pm$  3.025 Ha (30.250 meter persegi) telah menjadi tanah bersertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat VII, yaitu:
  - Seluas 12.795 meter persegi menjadi tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Karangsari atas nama Penggugat;
  - Seluas 12.770 meter persegi menjadi tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Karangsari atas nama Penggugat;
11. Bahwa selanjutnya tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Karangsari atas nama Penggugat tersebut, menurut Tergugat VII berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 66/1977, tanggal 30 Juni 1977 yang dibuat oleh Tergugat VI telah dialihkan haknya kepada almarhum Ir. Soleh Somaatmadja (orang tua kandung Para Tergugat II), demikian pula terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Karangsari atas nama Penggugat juga telah dialihkan haknya kepada almarhum Ir. Soleh Somaatmadja berdasarkan Akta Jual beli Nomor 028/K-I/US-II/80, tanggal 19 Februari 1980 yang juga diterbitkan oleh Tergugat VI;
12. Bahwa atas dasar Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat VI tersebut, maka tanah yang tanpa sepengetahuan Penggugat telah menjadi Sertifikat Hak Milk Nomor 4 dan Nomor 5 tersebut menjadi satu kesatuan hak kepemilikan, yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milk Nomor 6/Karangsari atas nama orang tua kandung Para Tergugat II (almarhum Ir. Soleh Somaatmadja), yang kemudian oleh almarhum Ir. Soleh Somaatmadja diruislag dengan Tergugat V, dan oleh Tergugat VII kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari





seluas 25.565 meter persegi atas nama Tergugat V;

13. Bahwa kenyataan tersebut sama sekali tidak dapat dipahami oleh Penggugat, karena:
- Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah yang kemudian menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 4 dan Nomor 5 atas nama Penggugat;
  - Tanah tersebut sejak awal mula adalah tanah hak milik Penggugat yang berasal dari pemberian orang tua Penggugat, yang merupakan hak waris Penggugat yang dibagikan terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal;
  - Penggugat tidak pernah memindah-hakkan tanah milik Penggugat yaitu tanah Hak Milik Adat kikitir C Nomor 1540, S.II, Persil Nomor 134, seluas  $\pm 3.025$  Ha (30.250 meter persegi), baik sebagian maupun seluruhnya kepada siapapun juga termasuk kepada almarhum Ir. Soleh Somaatmadja maupun kepada Tergugat II;
14. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Karangsari atas nama Penggugat terhadap tanah seluas 12.795 (dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) meter persegi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Karangsari atas nama Penggugat terhadap tanah seluas 12.770 (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh) meter persegi yang merupakan bagian dan tanah kikitir C Nomor 1540, S.II, Persil Nomor 134, seluas  $\pm 3.025$  Ha (30.250 meter persegi) sejak awal mulanya adalah cacat hukum, sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Tergugat VII atas tanah kikitir C Nomor 1540, S.II, Persil Nomor 134, seluas  $\pm 3.025$  Ha (30.250 meter persegi) baik sebagian maupun seluruhnya;
15. Bahwa demikian pula hingga saat ini Penggugat tidak pernah menerima penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 4 dan Nomor 5 dari Tergugat VII, akan tetapi tiba-tiba sertifikat tersebut telah diroya beberapa kali terakhir menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari, karena itu Penggugat mensomir Tergugat VII untuk membuktikan bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan hak atas sebagian tanah objek sengketa dan pernah menerima penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 4 dan Nomor 5 yang diterbitkan oleh Tergugat VII tanpa sepengetahuan Penggugat;
16. Bahwa demikian pula Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum baik secara langsung maupun dengan cara memberi kuasa kepada pihak lain, untuk menjual tanah kikitir C Nomor 1540, S.II, Persil Nomor 134, seluas  $\pm 3.025$  Ha (30.250 meter persegi) baik sebagian maupun



seluruhnya kepada siapapun juga, termasuk kepada almarhum Ir. Soleh Somaatmadja maupun kepada Tergugat III;

17. Bahwa Penggugat juga tidak pernah menghadap Tergugat V untuk melakukan perbuatan hukum jual beli atas tanah kikitir C Nomor 1540, S.II, Persil Nomor 134, seluas  $\pm 3.025$  Ha (30.250 meter persegi) baik sebagian maupun seluruhnya kepada siapapun juga, oleh karena itu penerbitan Akta Jual beli Nomor 66/1977, tanggal 30 Juni 1977 dan Nomor 028/K-I/US-II/80, tanggal 17 Pebruari 1980 adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan disinyalir merupakan perbuatan rekayasa Tergugat I dengan dibantu oleh Tergugat VI yang telah membuat keadaan seolah olah terjadi peralihan hak atas tanah yang merupakan bagian dari kikitir C Nomor 1540, S.II, Persil Nomor 134, seluas  $\pm 3.025$  Ha (30.250 meter persegi) yang tanpa sepengetahuan Penggugat telah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Karangsari dan Nomor 5/Karangsani;
18. Bahwa penerbitan Akta Jual beli Nomor 66/1977, tanggal 30 Juni 1977 dan Nomor 028/K-1/US-II/80, tanggal 19 Februari 1980 yang merupakan rekayasa Tergugat I dan VI tersebut tentu saja juga tidak terlepas dari peran serta Tergugat VIII dan Tergugat IX, yang telah membantu pula melakukan suatu perbuatan hukum hingga terjadi penerbitan Akta Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat VI;
19. Bahwa oleh karena Akta Jual Beli Nomor 66/1977, tanggal 30 Juni 1977 dan Nomor 028/K-1/US-II/80, tanggal 19 Februari 1980 dibuat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dan disinyalir merupakan perbuatan rekayasa almarhum Tergugat I dengan dibantu oleh Tergugat VI, sehingga sejak awal dibuatnya kedua Akta Jual Beli tersebut adalah cacat hukum dan oleh karena itu batal demi hukum;
20. Bahwa oleh karena Akta Jual Beli Nomor 66/1977, tanggal 30 Juni 1977 dan Nomor 028/K-1/US-II/80, tanggal 19 Februari 1980 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum serta batal demi hukum, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karangsari atas nama almarhum Ir Soleh Somaatmadja atas tanah seluas 25.565 (dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima) meter persegi yang merupakan bagian dari tanah kikitir C Nomor 1540, S.II, Persil Nomor 134, seluas  $\pm 3.025$  Ha (30.250 meter persegi), sejak awal mula dibuatnya adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
21. Bahwa oleh karena alas hak almarhum Ir. Soleh Somaatmadja atas tanah seluas 25.565 (dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima) meter persegi yang merupakan bagian dan tanah kikitir C Nomor 1540, S.II, Persil

*Halaman 7 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015*



Nomor 134, seluas  $\pm 3.025$  Ha (30.250 meter persegi) sejak awal mula dibuatnya adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka almarhum Ir. Soleh Somaatmadja tidak memiliki hak apapun untuk melakukan perbuatan hukum baik menguasai maupun memindah-hakkan tanah yang tanpa sepengetahuan Penggugat telah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Karangsari dan Nomor 5/Karangsari dan telah diroya menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karangsari atas nama almarhum Ir Soleh Somaatmadja;

22. Bahwa oleh sebab itu pula, maka peralihan hak atas tanah seluas 25.565 (dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima) yang merupakan bagian dari tanah kikitir C Nomor 1540, S.II, Persil Nomor 134, seluas  $\pm 3.025$  Ha (30.250 meter persegi) dari almarhum Ir. Soleh Somaatmadja kepada Tergugat V dengan mendasarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karangsari yang cacat hukum adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum, demikian pula maka Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari atas tanah seluas 25.565 (dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima) meter persegi yang berasal dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karangsari adalah cacat hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
23. Bahwa perbuatan almarhum Ir. Soleh Somaatmadja dan Tergugat I yang telah bekerjasama dengan Tergugat VI, VIII dan IX merekayasa penerbitan Akta Jual Beli Nomor 66/1977, tanggal 30 Juni 1977 dan Nomor 028/K-1/US-II/80, tanggal 19 Februari 1980 dengan maksud agar hak dan penguasaan tanah milik Penggugat beralih kepada almarhum Ir. Soleh Somaatmadja tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
24. Bahwa oleh karena almarhum Ir. Soleh Somaatmadja adalah merupakan personil dan organ pada Departemen Pertanian Kabupaten Bekasi, maka adalah sepatutnya diketahui oleh Tergugat V bahwa sebagian dan tanah kikitir C Nomor 1540, S.II, Persil Nomor 134, seluas  $\pm 3.025$  Ha (30.250 meter persegi) yang dikuasai secara tidak sah oleh almarhum Ir. Soleh Somaatmadja terdapat sengketa kepemilikan dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat V tetap saja melakukan *ruislagh* dengan almarhum Ir. Soleh Somaatmadja seolah hendak mengesampingkan hak Penggugat atas tanah miliknya, oleh karena itu perbuatan Tergugat V yang dengan sengaja melakukan *ruislagh* atas tanah hak milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
25. Bahwa sebagaimana telah terurai pada poin 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) di atas, Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat





- kepada Tergugat VI atas tanah kikitir C Nomor 1540, S.II, Persil Nomor 134, seluas  $\pm$  3.025 Ha (30.250 meter persegi) baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga perbuatan Tergugat VII yang tanpa alas hukum yang nyata telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat terhadap sebagian dan tanah milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
26. Bahwa selanjutnya mengenai sebagian dari tanah milik Penggugat yaitu seluas 4.685 meter persegi (0.46 Ha) yang dikuasai secara tidak sah oleh Tergugat III, ternyata saat ini telah dijual oleh Tergugat III kepada Tergugat IV;
27. Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat III yang telah menguasai dan bahkan tanpa alas hak yang nyata telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
28. Bahwa demikian pula perbuatan Tergugat IV telah membeli sebagian tanah milik Penggugat dari Tergugat III, padahal secara nyata diketahui oleh Tergugat IV dimana Tergugat III tidak memiliki alas hak apapun atas tanah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
29. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa seluas  $\pm$  25.565 meter persegi (2,55 Ha) saat ini dikuasai oleh Tergugat V, sedangkan seluas  $\pm$  4.685 meter persegi (0.46 Ha) saat ini dikuasai oleh Tergugat IV, maka adalah sepatutnya menurut hukum apabila Tergugat IV dan Tergugat V atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban, seketika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;
30. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang secara materiil adalah berupa hilangnya kesempatan Penggugat untuk mengelola dan mengerjakan tanah sawah milik Penggugat, dimana pada setiap 1 Ha (10.000 meter persegi) tanah sawah apabila ditanami padi pada setiap 1 (satu) kali masa panen akan menghasilkan gabah seberat 5 (lima) ton dan setiap 1 (satu) tahun akan menghasilkan masa panen sebanyak 2 (dua) kali, sehingga untuk 1 (satu) hektar sawah akan menghasilkan padi seberat 10 (sepuluh) ton padi untuk 1 (satu) tahunnya;
31. Bahwa oleh karena itu untuk tanah sawah seluas 25.565 meter persegi (2,55 Ha) yang saat ini dikuasai secara tidak sah oleh Tergugat V, apabila dikelola dengan menanam padi setiap 1 (satu) kali masa panen akan menghasilkan gabah/padi seberat 12,5 ton (dua belas ton dan lima kwintal), sehingga untuk setiap tahunnya akan menghasilkan padi seberat 25 ton (dua puluh lima ton)/250 kwintal (dua ratus lima puluh kwintal);



32. Bahwa harga gabah/padi setiap 1 kwintal (satu kwintalnya) adalah sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga untuk padi seberat 25 ton (dua puluh lima ton) akan menghasilkan uang sebesar  $250 \times \text{Rp}230.000,00 = \text{Rp}57.500.000,00$  (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
33. Bahwa dengan demikian, kerugian Penggugat karena tanah hak miliknya seluas 25.565 meter persegi (2,55 Ha) dikuasai oleh almarhum Ir. Soleh Somaatmadja, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat V yaitu sejak tahun 1977 hingga saat gugatan ini diajukan (selama 32 tahun) adalah sebesar  $\text{Rp}57.500.000,00 \times 32 = \text{Rp}1.840.000.000,00$  (satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
34. Bahwa kerugian tersebut adalah sepatutnya menurut hukum menjadi tanggung jawab Tergugat I, Para Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX, untuk secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;
35. Bahwa sedangkan terhadap tanah sawah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat III dan sekarang telah dialihkan sehingga dalam penguasaan Tergugat IV yaitu seluas  $\pm 4.685$  meter persegi (0.46 Ha), apabila dikelola dengan menanam padi setiap 1 (satu) kali masa panen akan menghasilkan gabah/padi seberat 2,5 ton (dua ton dan lima kwintal), sehingga untuk setiap 1 (satu) tahunnya akan menghasilkan padi seberat 5 ton (lima ton)/50 kwintal (lima puluh kwintal) =  $\text{Rp}230.000,00 \times 50 = \text{Rp}11.500.000,00$  (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
36. Bahwa dengan demikian, kerugian Penggugat karena tanah hak miliknya seluas  $\pm 4.685$  meter persegi (0.46 Ha) dikuasai oleh Tergugat III dan sekarang dikuasai oleh Tergugat IV yaitu sejak tahun 1977 hingga saat gugatan ini diajukan (selama 32 tahun) adalah sebesar  $\text{Rp}11.500.000,00 \times 32 = \text{Rp}368.000.000,00$  (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah), kerugian mana adalah sepatutnya menurut hukum menjadi tanggung jawab Tergugat III, dan Tergugat IV untuk secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;
37. Bahwa oleh karena Ir. Soleh Somaatmadja telah meninggal dunia, maka pertanggungjawaban kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh almarhum Ir. Soleh Somaatmadja adalah menjadi tanggung jawab ahli waris almarhum Ir. Soleh Somaatmadja yaitu Para Tergugat II;
38. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Para Tergugat, terutama Tergugat

Halaman 10 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015



III, IV dan Tergugat V akan menghilangkan tanah objek sengketa, maka untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia adalah sepatutnya bagi Pengadilan Negeri Bekasi untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah objek sengketa;

39. Bahwa demikian pula untuk menjamin agar Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Pengugat, sepatutnya bagi Pengadilan Negeri Bekasi untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat yang akan ditunjuk oleh Penggugat secara terpisah dalam permohonan tersendiri, akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan ini;
40. Bahwa agar Para Tergugat terutama Tergugat I sampai dengan Tergugat V tidak mengabaikan putusan dalam perkara ini, maka adalah patut menurut hukum jika Pengadilan Negeri Bekasi menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk tiap-tiap harinya kepada Penggugat, bilamamana Tergugat lalai tidak melaksanakan isi putusan yang telah dapat dijalankan;
41. Bahwa oleh karena gugatan perkara ini didukung oleh alat-alat bukti otentik, maka sangat beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun *verzet*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi atas tanah objek sengketa dan harta kekayaan Tergugat;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah tanah sawah objek sengketa kikitir (C) Nomor 1540, S.II, Persil Nomor 134, seluas  $\pm$  3.025 Ha (30.250 meter persegi), terletak di Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi (dahulu Desa Karangsambung, Kecamatan Cakung Kabupaten Bekasi) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara Tanah sawah Atam/H. Romli/Rodiah/PT. Sri Rejeki Perdana Steel;
  - Sebelah Timur Tanah sawah Pei/tanggul Irigasi;
  - Sebelah Selatan Tanah sawah Aleng/Agas H.Sala/Urip;
  - Sebelah Barat Tanah sawah Sanim Nosa/H. Romli/ Rodiah;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Karangsari, Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Karangsari atas nama Pengugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 11 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015



6/Karangsari atas nama Ir. Soleh Somaatmaja serta Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari atas nama Tergugat V serta segala surat yang dimiliki oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah objek sengketa;

5. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum sehingga batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 66/1977, tanggal 30 Juni 1977 dan Akta Jual Beli Nomor 028/K-I/US-II/80, tanggal 19 Februari 1980, yang dibuat oleh Tergugat V dan akta pemindahan hak dalam bentuk apapun dan almarhum Ir. Soleh Somaatmaja kepada Tergugat V atau kepada siapa saja;
6. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum sehingga batal demi hukum segala surat-surat yang dijadikan dasar pemilikan atas sebagian tanah objek sengketa oleh Tergugat III;
7. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum sehingga batal demi hukum segala surat-surat pemindahan hak atas sebagian tanah objek sengketa dari Tergugat III kepada Tergugat IV atau kepada siapa saja;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara (BW);
9. Menghukum Para Tergugat terutama Tergugat I, Para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau siapa saja yang mendapatkan hak dan padanya, untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban, seketika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;
10. Menghukum Tergugat I, Para Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;
11. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp368.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan seketika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari ketertambatan apabila Tergugat lalai tidak segera melaksanakan putusan dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;

Halaman 12 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV, V, VI, VII, IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat IV:

Gugatan *Error in Persona*

- Bahwa Tergugat IV tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga gugatan ini tidak tepat Tergugat IV dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa disamping itu juga Tergugat IV tidak mempunyai tanah sebagaimana dalil Penggugat dalam surat gugatannya;

Eksepsi Tergugat V, VI, IX:

Bahwa pada prinsipnya Tergugat V, VI dan IX menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali atas hal-hal yang diakuiinya dan menguntungkan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat IX, hal ini dikarenakan:

Gugatan Penggugat Salah Alamat

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat VI salah alamat, hal ini dikarenakan:

Bahwa sesuai dengan gugatannya, Penggugat telah mendudukkan Camat Cikarang Timur selaku Tergugat VI dalam perkara *a quo*, padahal sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi, telah dilakukan penataan dan pemekaran Kecamatan Cikarang. Dari fakta hukum sesuai ketentuan tersebut di atas, maka dengan berlakunya Peraturan Daerah dimaksud, Kecamatan Cikarang Timur adalah Kecamatan baru yang dibentuk pada tahun 2001, dengan demikian gugatan Penggugat salah alamat, karena mendudukkan Tergugat VI sebagai pihak Tergugat, tidak jelas apa yang menjadikan dasar, hal mana Tergugat VI tidak pernah menerbitkan Akta Jual Beli sebagaimana disebutkan oleh Penggugat (angka 18 dan 19, halaman 4), sehingga tidak ada kepentingan atau hak Penggugat yang digugat atau dituntut terhadap Tergugat VI, oleh karena itu terhadap gugatan *a quo* wajib untuk ditolak dan/atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat VII:

1. Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat,

Halaman 13 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015





kecuali yang diakui secara tegas dan menguntungkan Tergugat VII;

2. Gugatan Penggugat menyalahi kewenangan *absolute* Badan-Badan Peradilan. Sebagaimana *petitum* gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara butir empat (4) yang memohon Majelis Hakim menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Karangsari, Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Karangsari atas nama Penggugat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6/Karangsari serta Hak Pakai Nomor 2/Karangsari, jelas bahwa menyatakan tidak sah Sertifikat sebagai Putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang sudah bersifat konkrit, individual dan final adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (satu) ayat 3 (tiga) dan Pasal 53 (lima puluh tiga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986;

3. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas.  
Bahwa *petitum* gugatan Penggugat dalam butir empat (4) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Karangsari dan Hak Milik Nomor 5/Karangsari atas nama Penggugat tidak jelas dan kabur, karena Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Karangsari dan Hak Milik Nomor 5/Karangsari sudah dimatikan haknya karena penggabungan menjadi Hak Milik Nomor 6/Karangsari tercatat atas nama Ir. Soleh Somaatmadja, sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat sangat tidak cermat mengenai obyek gugatannya yang mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas obyek perkaranya, yang mana apa yang dimohon/dituntut oleh Penggugat tidak sesuai dengan data yuridis formalnya yang ada di Kantor Tergugat VII, karena Sertifikat Hak Milik Nomor 4 dan Nomor 5/Karangsari saat ini bukan lagi atas nama Penggugat, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak:  
Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari atas nama Departemen Pertanian didasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Provinsi Jawa Barat cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pentanahan Nasional tanggal 18 Agustus 1990 Nomor 174/HP/KWBPN/1 990 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Departemen Pertanian, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kekurangan pihak, karena seharusnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat sebagai institusi yang memberikan hak atas tanah tersebut kepada Departemen

Halaman 14 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian seharusnya ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan Putusan Nomor 362/Pdt.G/2009/PN.Bks., tanggal 28 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  - Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah tanah sawah objek sengketa ketitir (C) Nomor 1540, S.II, Persil Nomor 134, seluas  $\pm$  3,025 Ha (30.250 meter persegi) terletak di Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi (dahulu Desa Karangsambung, Kecamatan Cakung, Kabupaten Bekasi) dengan batas-batas:  
Sebelah Utara Tanah Sawah Atam/Romli/Rodiah/PT. Sri Rejeki Perdana Steel;  
Sebelah Timur Tanah sawah Pei/Tanggul Irigasi/Tanah Kas Desa Karangsari;  
Sebelah Selatan Tanah sawah Aleng/Agas/H. Sahal Urip;  
Sebelah Barat Tanah sawah Sanim Nosa/H.Romli/Rodiah;
- Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Karangsari atas nama Lanih, Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Karangsari atas nama Lanih dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karangsari atas nama Ir. Soleh Somaatmaja serta Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari atas nama Departemen Pertanian serta segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah objek sengketa yang dimiliki Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V atau siapa saja yang mendapatkan hak dari mereka atas tanah objek sengketa;
- Menyatakan tidak sah dan cacat hukum sehingga batal demi hukum segala surat-surat yang dijadikan dasar pemilikan atas sebagian tanah objek sengketa oleh Tergugat III;
- Menghukum Tergugat III dan Tergugat V atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban, seketika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;
- Menghukum Tergugat III dan Tergugat V untuk membayar uang paksa

Halaman 15 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan apabila lalai tidak segera melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I, Para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.041.000,00 (tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 365/PDT/2011/PT.BDG, tanggal 15 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat V;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 28 Desember 2010 Nomor 362/Pdt.G/2009/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat V untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/2013, tanggal 24 September 2013 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* DEPARTEMEN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA *cq.* KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTANIAN PROVINSI JAWA BARAT *cq.* DEPARTEMEN PERTANIAN KABUPATEN BEKASI *cq.* BALAI PENELITIAN BENIH KABUPATEN BEKASI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat V/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/2013, tanggal 24 September 2013 tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat V/Pembanding pada tanggal 25 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat V/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 362/Pdt.G/2009/PN.Bks., *juncto* Nomor 365/Pdt/2011/PT.BDG, *juncto* Nomor 308 K/Pdt/2013 *juncto* Nomor 01/Akta.PK/Pdt/2015/PN.Bks., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 16 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015



Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/Tergugat V/Pembanding mengajukan tambahan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Maret 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat V/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 25 Februari 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 4 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat V/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 308 K/PDT/2013, tertanggal 24 September 2013 telah diberitahukan kepada Pemohon PK melalui Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 308 K/PDT/2013 Jo. Nomor 362/Pdt.G/2009/PN.Bks., pada tanggal 14 Juli 2014, sehingga pengajuan Memori PK masih memenuhi persyaratan tenggang waktu 180 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
2. Bahwa penanganan perkara dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bekasi sampai dengan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung telah dilakukan oleh Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 520/8939/DPPK, tanggal 28 November 2014 perihal Penyerahan Penanganan Perkara Perdata, selanjutnya penyelesaian perkara tersebut ditangani oleh Kementerian Pertanian.
3. Bahwa tanah yang diperkarakan merupakan Barang Milik Negara berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari Tahun 1991 atas nama Departemen Pertanian seluas 25.565 (dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Cikarang

Halaman 17 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015



(sekarang Cikarang Timur), Kabupaten Bekasi, tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian sejak tahun 2007 dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan Nomor 3 Kode Barang 2.01.02.01.999.3 Kode Satker 018.03.01.238251.000.KP tanggal 31 Desember 2007 dan pada tahun 2014 tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan Nomor 3 Kode Barang 2.01.02.01.999.3 Kode Satker 018.03.01.238251.000.KP tanggal 26 Mei 2014;

Saat ini tanah tersebut telah mendapatkan penetapan status penggunaan BMN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 386/KM.6/2014, tanggal 21 Oktober 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian, pada Lampiran Nomor 3 dengan Kode Barang Nomor 2.01.02.01.999, terletak di Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, tahun perolehan 1986, luas tanah 25.565 (dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima) meter persegi, Nilai BMN Rp3.323.450.000,00 dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari tanggal 13 Maret 1991 atas nama Departemen Pertanian;

4. Bahwa Pemohon PK menyampaikan peninjauan kembali terhadap putusan *a quo* sesuai dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jis.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:  
Pasal 67

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;
- apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
5. Bahwa melalui Memori PK ini, Pemohon PK mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 308 K/PDT/2013, tertanggal 24 September 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 365/PDT/2011/PT.BDG, tertanggal 15 Desember 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 362/Pdt.G/2009/PN.Bks., tertanggal 14 Desember 2010 dan dibacakan tanggal 28 Desember 2010, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:
- a. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 362/Pdt.G/2009/PN.Bks., tertanggal 14 Desember 2010 dan dibacakan tanggal 28 Desember 2010, amar putusannnya menyatakan sebagai berikut:
- Dalam Eksepsi:
- Menyatakan eksepsi Para Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX tidak dapat diterima;
- Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  - Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  - Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah tanah sawah objek sengketa ketitir (C) Nomor 1540, S.II, Persil Nomor 134, seluas ± 3,025 Ha (30.250 meter persegi) terletak di Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi (dahulu Desa Karangsambung, Kecamatan Cakung, Kabupaten Bekasi) dengan batas-batas:  
Sebelah Utara Tanah sawah Atom/Romli/Rodiah/PT. Sri Rejeki Perdana Steel;  
Sebelah Timur Tanah sawah Pei/Tanggul Irigasi/Tanah kas Desa Karangsari;  
Sebelah Selatan Tanah sawah Aleng/Agas H. Sahal Urip;  
Sebelah Barat Tanah sawah Sanim Nosa/H.Romli/Rodiah;
  - Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Karangsari atas nama Lanih, Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Karangsari atas nama Lanih dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karangsari atas nama Ir. Soleh Somaatmaja serta Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari atas nama Departemen Pertanian serta segala

Halaman 19 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat-surat yang berhubungan dengan tanah objek sengketa yang dimiliki Tergugat I, Para Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V atau siapa saja yang mendapatkan hak dari mereka atas tanah objek sengketa;

- Menyatakan tidak sah dan cacat hukum sehingga batal demi hukum segala surat-surat yang dijadikan dasar pemilikan atas sebagian tanah objek sengketa oleh Tergugat III;
  - Menghukum Tergugat III dan Tergugat V atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban seketika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;
  - Menghukum Tergugat III dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan apabila lalai tidak segera melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  - Menghukum Tergugat I, Para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.041.000,00 (tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah);
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 365/PDT/2011/PT.BDG, tertanggal 15 Desember 2011, amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat V;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 28 Desember 2010, Nomor 362/Pdt.G/2009/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut;
  - Menghukum Pembanding semula Tergugat V untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 308 K/PDT/2013, tertanggal 24 September 2013, amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* DEPARTEMEN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA *cq.* KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTANIAN PROVINSI JAWA BARAT *cq.* DEPARTEMEN PERTANIAN KABUPATEN BEKASI *cq.* BALAI PENELITIAN BENIH KABUPATEN BEKASI tersebut;
  - Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat V/Pembanding untuk



membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar  
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Pemohon PK mengajukan beberapa *novum* sebagai bukti baru yang tidak pernah diajukan dan diperiksa di Pengadilan semula untuk menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Akta Jual Beli Nomor 028/K-1/US-II/80 tanggal 19 Februari 1980 yang ditandatangani oleh Sdri. Lanih binti Manan (Termohon PK) tidak dijadikan sebagai bukti di Pengadilan. Dengan adanya Akta Jual Beli tersebut patut diduga terjadi kebohongan ataupun tipu muslihat yang dilakukan Penggugat *in casu* Sdri. Lanih binti Manan (Termohon PK) dalam gugatan;

Termohon PK dalam gugatan semula menyatakan tidak mempunyai hubungan hukum ataupun tidak melakukan perbuatan hukum jual beli dengan almarhum Ir. Soleh Somaatmadja, hal ini dapat diperhatikan dalam gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) tanggal 5 November 2009 pada halaman 4 yang intinya menyatakan bahwa:

“Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum baik secara langsung maupun dengan cara memberi kuasa kepada pihak lain untuk menjual tanah kekitir C Nomor 1540, S.II Persil Nomor 134, seluas ± 3,025 Ha (30.250 meter persegi) baik sebagian maupun seluruhnya kepada siapapun juga termasuk kepada almarhum Ir. Soleh Somaatmadja maupun kepada Tergugat III”;

Bahwa selain itu dalam putusan perkara Nomor 362/Pdt.G/2009/PN.Bks., yang menyatakan “pada putusan *Judex Facti* yang diikuti oleh *Judex Juris* dalam pertimbangannya pada halaman 42 alinea ke-2 menyatakan:

“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang Akta Jual Beli Nomor 66/1977, tanggal 30 Juni 1977 yang dibuat Ahmad F. Basyunie selaku PPAT dan Akta Jual Beli Nomor 028/K-1/US-II/80, tanggal 19 Februari 1980 yang dibuat U. Sutisna selaku PPAT tidak pernah ada”;

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum pada halaman 43 alinea ke-2 disebutkan:

“Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa tidak terbukti tentang adanya jual beli antara Penggugat sebagai penjual dan Ir. Soleh Somaatmadja sebagai pembeli atas tanah objek sengketa,

*Halaman 21 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada dasarnya untuk penerbitan yang semula tercatat atas nama Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Karangsari dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Karangsari menjadi atas nama Ir. Soleh Somaatmadja dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karangsari, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karangsari atas nama Ir. Soleh Somaatmadja tersebut tidak berkekuatan hukum, sehingga perbuatan hukum terhadap sebagian tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Ir. Soleh Somaatmadja (orang tua Para Tergugat II/Pewaris Para Tergugat II) dalam bentuk apapun tidak sah, sehingga Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari atas tanah objek sengketa atas sebagian tanah objek sengketa tidak berkekuatan hukum”;

Bahwa untuk selanjutnya terhadap Akta Jual Beli Nomor 66/1977, tanggal 30 Juni 1977 sedang dilakukan penelusuran kepada instansi dan pejabat yang berwenang;

- b. Bahwa untuk menunjukan dasar Pemohon PK memperoleh tanah terperkara, sebelumnya PT. Karsindo Utama telah melakukan pelepasan hak atas tanah tersebut kepada Negara melalui Akte Pelepasan Hak Nomor 261, tanggal 23 Juli 1988 yang dibuat oleh Notaris Ny. Hj. Nazli Alida Lubis, S.H., yang intinya pada lembar kedua menyatakan: PT. Karsindo Utama selaku pihak pertama melepaskan kepada Negara Republik Indonesia berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor 6/Karangsari (sesuai *novum vide* bukti Pemohon PK-2);
- c. Bahwa untuk menindaklanjuti pelepasan hak atas tanah tersebut, dilakukan tukar menukar antara PT. Karsindo Utama dengan Kementerian Pertanian yang di wakili oleh Kepala Biro Rumah Tangga Departemen Pertanian (Agus Rante Tondok, S.E.,) yang salah satunya berlokasi di Kecamatan Cikarang seluas 25.565 (dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima) meter persegi, berdasarkan Berita Acara Nomor 284 tanggal 25 Juli 1988 yang dibuat oleh Notaris Ny. Hj. Nazli Alida Lubis, S.H.;

Dengan adanya fakta hukum berupa Akta pelepasan hak atas tanah Nomor 261 tanggal 23 Juli 1988 dan Berita Acara Tukar Menukar Tanah Nomor 284 tanggal 25 Juli 1988 membuktikan bahwa pada dasarnya Pemohon PK (Kementerian Pertanian/Tergugat V) dalam memperoleh hak atas tanah melalui tukar menukar tanah dengan PT. Karsindo Utama, oleh karena itu secara hukum yang bertanggungjawab terhadap permasalahan ini adalah PT. Karsindo Utama. Dengan adanya permasalahan gugatan terhadap aset Negara berupa tanah tersebut,

Halaman 22 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara menjadi dirugikan. Dikhawatirkan jika gugatan dan permohonan eksekusi dikabulkan, maka aset Negara akan hilang, sehingga bertentangan dengan ketentuan larangan penyitaan barang milik negara yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- d. Bahwa Petikan SK Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat Nomor 174/HP/KWBPN/1990, tanggal 18 Agustus 1990 tidak dijadikan sebagai bukti di Pengadilan. Melalui Petikan Surat tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari Tahun 1991 atas nama Departemen Pertanian; Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari Tahun 1991 atas nama Departemen Pertanian berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat Nomor 174/HP/KWBPN/1990 tanggal 18 Agustus 1990 yang memutuskan:

Pertama: menegaskan bahwa bekas tanah Hak Milik Nomor 6/Karangsari, Sertifikat tanggal 12 Juni 1981 Gambar Situasi tanggal 12 Juni 1981, Nomor 2577/1980, luas 25.565 (dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima) meter persegi tertulis atas nama Ir. Soleh Somaatmadja, terletak di Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

Kedua: Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi untuk mengadakan pencatatan dalam daftar umum tentang penegasan sebagaimana tercantum dalam *dictum* pertama Surat Keputusan ini;

Ketiga: memberikan Hak Pakai kepada Departemen Pertanian, yang selanjutnya disebut pemegang Hak Pakai atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam *dictum* pertama;

Melalui bukti ataupun *novum* tersebut dijelaskan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karangsari atas nama Ir. Soleh Somaatmaja (sesuai *vide* bukti BPN/Tergugat VII-3), dalam lembar Pencatatan Peralihan Hak, hak lain-lain dan Penghapusannya (Perubahan) tertulis telah dilakukan pelepasan hak dari Ir. Soleh Somaatmaja kepada PT. Karsindo Utama berdasarkan Akte Pelepasan Hak Atas tanah Nomor 261 tanggal 23 Juli 1988 yang dibuat oleh Notaris Ny. Hj. Nazli Alida Lubis, S.H. Selanjutnya melalui Akte Perjanjian Tukar Menukar Nomor 271 tanggal 25 Juli 1988 dilakukan tukar menukar antara PT. Karsindo Utama dengan

Halaman 23 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015





Departemen Pertanian (Pemohon PK);

Bahwa sebelum dilakukan pelepasan dan tukar menukar tersebut telah dibuat dalam suatu Berita Acara tentang Penilaian dan Penaksiran Harga Tanah dan Bangunan Balai Benih/Balai Penyuluhan Pertanian Telukpucung, Bekasi serta Tanah, Bangunan dan Prasarana Pelengkap Penukarnya dari PT. Karsindo Utama tanggal 29 April 1988 (sesuai *vide* Bukti Pemohon PK/Tergugat V-6). Dalam kesimpulan Berita Acara tersebut pada halaman 29 huruf A disebutkan bahwa hasil perhitungan harga tanah dan bangunan Balai Benih/Balai Penyuluhan Telukpucung Bekasi dan harga tanah dan bangunan beserta prasarana pelengkap penukarnya yang disediakan oleh PT. Karsindo Utama;

Dengan adanya bukti tersebut menunjukkan bahwa dalam hal kepemilikan tanah yang disengketakan Pemohon PK (Kementerian Pertanian) mempunyai hubungan hukum langsung dengan PT. Karsindo Utama. Seharusnya secara hukum Termohon PK (Penggugat) melibatkan PT. Karsindo Utama sebagai pihak dalam penyelesaian perkara semula;

- e. Bahwa Pemohon PK mengajukan *novum* sebagai bukti baru yang tidak pernah diajukan dan diperiksa di Pengadilan semula menunjukan tanah yang diperkarakan adalah aset Negara, yaitu: dokumen SIMAK BMN pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian sejak tahun 2007 dengan Nomor KIB 3, Kode Barang 2.01.02.01.999.3, Kode Satker 018.03.01.238251.000.KP, tanggal 31 Desember 2007 dan pada tahun 2014 tercatat dengan Nomor KIB 3, Kode Barang 2.01.02.01.999.3, Kode Satker 018.03.01.238251.000.KP, tanggal 26 Mei 2014;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dalam hal ini kedudukan Pemohon PK (Kementerian Pertanian) selaku Pengguna Barang Milik Negara, sedangkan Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara. Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Negara tersebut dilakukan oleh Pengguna Barang (Kementerian Pertanian) kepada Pengelola Barang (Kementerian Keuangan) per semester (6 bulan) dan laporan tahunan. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan aset Negara secara hukum kedua institusi Pemerintah tersebut harus dilibatkan sebagai pihak dalam berperkara;

*Halaman 24 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah Negara yang diperkarakan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari Tahun 1991 atas nama Departemen Pertanian merupakan aset Negara yang harus dipertahankan keberadaannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah”;

Dalam hal ini uang atau barang milik Negara atau yang dikuasai Negara/Daerah tersebut terdiri atas:

- a. Uang atau surat berharga milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/Daerah;
- c. Barang bergerak milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah;
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas Pemerintah;

Bahwa Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab mengamankan barang milik Negara yang berada dalam penguasaannya. Hal ini sesuai Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yaitu:

- 1) Kepala Kantor dalam lingkungan Kementerian Negara/Lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang milik Negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya;
- 2) Kuasa Pengguna Barang milik Negara berwenang dan bertanggungjawab:
  - a) Mengajukan rencana kebutuhan barang milik Negara untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang;
  - b) Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik Negara yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya yang sah kepada Pengguna Barang;
  - c) Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
  - d) Menggunakan barang milik Negara yang berada dalam

Halaman 25 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015



penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnya;

- e) Mengamankan barang milik Negara yang berada dalam penguasaannya;

Disamping itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tatacara Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, pada dasarnya Kepala Unit Pelaksana Teknis selaku Kuasa Pengguna Barang mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban aset (BMN) di masing-masing satuan kerjanya;

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Pertanian, menyatakan:

**Pasal 2**

Ayat (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengawasan dan pengendalian BMN Kementerian Pertanian;

Ayat (2) Pengawasan dan Pengendalian BMN dilakukan oleh: a. Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang; b. pimpinan unit eselon I selaku Pembantu Pengguna Barang; c. Menteri Pertanian selaku Pengguna Barang;

**Pasal 18**

Ayat (1) Menteri Pertanian *cq* Sekretaris Jenderal melakukan Pemantauan dan Penertiban atas pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang dan Pimpinan Unit Eselon I;

7. Bahwa dalam penyelesaian perkara Kasasi di Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/PDT/2013 *juncto* Pengadilan Tinggi Nomor 365/PDT/2011/PT.BDG *juncto* Pengadilan Negeri Nomor 362/Pdt.G/2009/PN.Bks., terjadi suatu kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Mengenai gugatan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dasar gugatan Termohon PK/Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum unsurnya tidak terpenuhi. Jika diperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum yang menyatakan: "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

*Halaman 26 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015*



Unsur perbuatan melawan hukum harus memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Menimbulkan kerugian pada orang lain;
4. Mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian;

Berdasarkan uraian di atas tidak terbukti Pemohon PK melakukan perbuatan melawan hukum kepada Termohon PK. Dengan adanya *novum* yang disampaikan oleh Pemohon PK, terbukti bahwa dalam kepemilikan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari Tahun 1991, Pemohon PK *in casu* Kementerian Pertanian tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung ataupun tidak langsung dengan Termohon PK (Sdri. Lanih binti Manan);

- b. Perbuatan melawan hukum dan rekayasa yang dituduhkan kepada Pemohon PK adalah tidak benar dan tidak mendasar.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan halaman 49 s/d 50 dinyatakan:

“bahwa terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari Tahun 1991 atas nama Tergugat V berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Karangsari atas nama Penggugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Karangsari atas nama Penggugat yang kemudian beralih menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karangsari atas nama Ir. Soleh Somaatmadja tersebut adalah hasil rekayasa yang dilakukan Tergugat I Ir. Soleh Somaatmadja dan Tergugat VII, maka Tergugat V memiliki Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari tersebut memenuhi salah satu kriteria perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum”;

Berdasarkan uraian di atas seandainya pun pada saat itu terjadi rekayasa antara Ir. Soleh Somaatmadja dengan Lanih binti Manan tidak berarti Kementerian Pertanian (Pemohon PK/Tergugat V) mengetahui atau terlibat dalam hal itu, karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Ir. Soleh Somaatmadja merupakan tindakan pribadinya sendiri;

- c. Gugatan Sdri. Lanih binti Manan terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari Tahun 1991 atas nama Pemohon PK merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam putusan perkara Nomor 362/Pdt.G/2009/PN.Bks., Majelis Hakim

*Halaman 27 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerbitkan Putusan Sela yang intinya menyatakan menolak eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat VII (BPN cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi) dan menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara. Disisi lain Majelis Hakim tidak konsisten dalam putusannya dapat diperhatikan antara pertimbangan hukum pada halaman 45 s/d 46 dan amar putusan halaman 53 alinea 1, sebagai berikut:

- Pertimbangan hukum:

“Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terhadap permasalahan Kedua sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Karangsari atas nama Penggugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karangsari atas nama Ir. Soleh Somaatmadja serta Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat VII tersebut tidak berkekuatan hukum, sehingga *petitum* ke-4 gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan kecuali agar dinyatakan tidak sahnya sertifikat-sertifikat tersebut, karena untuk menyatakan tidak sahnya hal tersebut bukan kewenangan Peradilan Umum”;

- Amar Putusan:

“Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Karangsari atas nama Lanih, Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Karangsari atas nama Lanih dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karangsari atas nama Ir. Soleh Somaatmadja serta Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari atas nama Departemen Pertanian serta segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah objek sengketa yang dimiliki Tergugat I, Para Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V atau siapa saja yang mendapatkan hak dari mereka atas tanah objek sengketa”;

Berdasarkan hal tersebut di atas, penyelesaian perkara *a quo* mengenai keabsahan Sertifikat merupakan perbuatan administrasi Negara, maka secara hukum diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa proses terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari Tahun 1991 atas nama Pemohon PK, telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *jo.* Peraturan Pemerintah

Halaman 28 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, menegaskan bahwa surat tanda bukti hak (sertifikat) merupakan alat pembuktian yang kuat dan sesuai dengan sistem negatif yang telah dianut dalam pendaftaran tanah di Indonesia; Sertifikat hak atas tanah merupakan Akta Otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR/285 RBg/1868 KUHPerdara, bahwa Akta Otentik merupakan suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang, untuk itu merupakan bukti yang lengkap dan sempurna. Bahwa pencabutan/pembatalannyapun harus melalui Badan Pertanahan. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui keputusannya tanggal 5 September 1975 Nomor Register 716 K/Sip/1973 dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa "pengeluaran/pencabutan dan pembatalan surat sertifikat adalah semata-mata wewenang dari Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka gugatan Penggugat mengenai pencabutan dan pembatalan sertifikat tidak dapat diterima";

Bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan produk Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN merupakan Jabatan Tata Usaha Negara, sehingga jika ada sengketa terhadap sertifikat hak atas tanah, yang berhak memeriksa dan mengadili adalah menjadi kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 *juncto* Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-

*Halaman 29 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mengindikasikan adanya mafia tanah dalam proses penyelesaian perkara perdata tersebut, yang bertujuan untuk menghilangkan aset tanah Negara untuk kepentingan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pada saat ini tanah tersebut dimanfaatkan oleh UPTD Balai Benih Induk untuk menyediakan benih sumber padi bagi petani didaerah setempat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian, khususnya dalam mencapai swasembada pangan Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Presiden RI. Oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus permohonan PK agar menyatakan menerima permohonan dari Pemohon PK;

Permohonan Pengesahan Bukti Baru (*Novum*) Kepada Majelis Hakim Pemeriksaan Peninjauan Kembali.

Untuk mendukung permohonan PK tersebut di atas, dalam hal ini Pemohon PK mengajukan bukti baru (*novum*) yang belum pernah dijadikan sebagai bukti dalam persidangan semula untuk dilakukan pengesahan (terlampir), yaitu:

1. Akta Jual Beli Nomor Nomor 028/K-1/US-II/80 tanggal 19 Februari 1980 (Bukti Pemohon PK-1);
2. Akta Pelepasan Hak Nomor 261 tanggal 23 Juli 1988 (Bukti Pemohon PK-2);
3. Berita Acara Nomor 284 tanggal 25 Juli 1988 (Bukti Pemohon PK-3);
4. Petikan SK Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat Nomor 174/HP/KWBPN/1990 tanggal 18 Agustus 1990 (Bukti Pemohon PK-4);
5. SIMAK BMN tahun 2007 dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan Nomor 3 Kode Barang 2.01.02.01.999.3 Kode Satker 018.03.01.238251.000.KP tanggal 31 Desember 2007 (Bukti Pemohon PK-5);
6. SIMAK BMN tahun 2008 dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan Nomor 3 Kode Barang 2.01.02.01.999.3 Kode Satker 018.03.01.238251.000.KP tanggal 31 Desember 2008 (Bukti Pemohon PK-6);
7. SIMAK BMN tahun 2009 dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan Nomor 3 Kode Barang 2.01.02.01.999.3 Kode Satker 018.03.01.238251.000.KP tanggal 31 Desember 2009 (Bukti Pemohon PK-7);
8. SIMAK BMN tahun 2010 dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan Nomor

Halaman 30 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015



- 3 Kode Barang 2.01.02.01.999.3 Kode Satker 018.03.01.238251.000.KP tanggal 31 Desember 2010 (Bukti Pemohon PK-8);
9. SIMAK BMN tahun 2011 dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan Nomor 3 Kode Barang 2.01.02.01.999.3 Kode Satker 018.03.01.238251.000.KP tanggal 31 Desember 2011 (Bukti Pemohon PK-9);
10. SIMAK BMN tahun 2012 dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan Nomor 3 Kode Barang 2.01.02.01.999.3 Kode Satker 018.03.01.238251.000.KP tanggal 31 Desember 2012 (Bukti Pemohon PK-10);
11. SIMAK BMN tahun 2013 dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan Nomor 3 Kode Barang 2.01.02.01.999.3 Kode Satker 018.03.01.238251.000.KP tanggal 31 Desember 2013 (Bukti Pemohon PK-11);
12. SIMAK BMN tahun 2014 tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan Nomor 3 Kode Barang 2.01.02.01.999.3 Kode Satker 018.03.01.238251.000. KP tanggal 26 Mei 2014 (Bukti Pemohon PK-12);
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 386/KM.6/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Pertanian (Bukti Pemohon PK-13);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan tambahan memori peninjauan kembali tanggal 20 Februari 2015, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 308 K/PDT/2013 tertanggal 24 September 2013 telah diberitahukan kepada Pemohon PK melalui Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 308 K/PDT/2013 Jo. Nomor 362/Pdt.G/2009/PN.Bks., pada tanggal 14 Juli 2014, sehingga pengajuan Memori PK masih memenuhi persyaratan tenggang waktu 180 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa penanganan perkara dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bekasi sampai dengan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung telah dilakukan oleh Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 520/8939/DPPK tanggal 28 November 2014 perihal Penyerahan Penanganan Perkara Perdata, selanjutnya penyelesaian perkara tersebut ditangani oleh Kementerian Pertanian;

*Halaman 31 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015*



3. Bahwa tanah yang diperkarakan merupakan Barang Milik Negara berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari Tahun 1991 atas nama Departemen Pertanian seluas 25.565 (dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Cikarang (sekarang Cikarang Timur), Kabupaten Bekasi tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian sejak tahun 2007 dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan Nomor 3 Kode Barang 2.01.02.01.999.3 Kode Satker 018.03.01.238251.000.KP tanggal 31 Desember 2007 dan pada tahun 2014 tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan Nomor 3 Kode Barang 2.01.02.01.999.3 Kode Satker 018.03.01.238251.000.KP tanggal 26 Mei 2014;

Saat ini tanah tersebut telah mendapatkan penetapan status penggunaan BMN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 386/KM.6/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Pertanian, pada Lampiran Nomor 3 dengan Kode Barang Nomor 2.01.02.01.999, terletak di Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, tahun perolehan 1986, luas tanah 25.565 (dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima) meter persegi, Nilai BMN Rp. 3.323.450.000,00 dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari tanggal 13 Maret 1991 atas nama Departemen Pertanian;

4. Bahwa Pemohon PK menyampaikan peninjauan kembali terhadap putusan *a quo* sesuai dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jis.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:

**Pasal 67**

Pemohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;
- apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada

*Halaman 32 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituntut;

- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

5. Bahwa melalui Memori PK ini, Pemohon PK mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 308 K/PDT/2013, tertanggal 24 September 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 365/PDT/2011/PT.BDG, tertanggal 15 Desember 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 362/Pdt.G/2009/PN.Bks., tertanggal 14 Desember 2010 dan dibacakan tanggal 28 Desember 2010, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 362/Pdt.G/2009/PN.Bks., tertanggal 14 Desember 2010 dan dibacakan tanggal 28 Desember 2010, amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah tanah sawah objek sengketa ketitir (C) Nomor 1540, S.II, Persil Nomor 134, seluas  $\pm 3,025$  Ha (30.250 meter persegi) terletak di Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi (dahulu Desa Karangsambung, Kecamatan Cakung, Kabupaten Bekasi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara Tanah sawah Atam/Romli/Rodiah/PT. Sri Rejeki Perdana Steel

Sebelah Timur Tanah sawah Pei/Tanggul Irigasi/Tanah kas Desa Karangsari;

Sebelah Selatan Tanah sawah Aleng/Agas H. Sahal Urip;

Halaman 33 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sebelah Barat Tanah sawah Sanim Nosa/H.Romli/Rodiah;

- Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Karangsari atas nama Lanih, Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Karangsari atas nama Lanih dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karangsari atas nama Ir. Soleh Somaatmaja serta Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari atas nama Departemen Pertanian serta segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah objek sengketa yang dimiliki Tergugat I, Para Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V atau siapa saja yang mendapatkan hak dari mereka atas tanah objek sengketa;
  - Menyatakan tidak sah dan cacat hukum sehingga batal demi hukum segala surat-surat yang dijadikan dasar pemilikan atas sebagian tanah objek sengketa oleh Tergugat III;
  - Menghukum Tergugat III dan Tergugat V atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban, seketika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;
  - Menghukum Tergugat III dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan apabila lalai tidak segera melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  - Menghukum Tergugat I, Para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.041.000,00 (tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah);
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 365/PDT/2011/PT.Bdg tertanggal 15 Desember 2011, amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat V;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 28 Desember 2010 Nomor 362/Pdt.G/2009/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut;
  - Menghukum Pembanding semula Tergugat V untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 308 K/PDT/2013, tertanggal 24 September 2013, amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH

*Halaman 34 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPUBLIK INDONESIA *cq.* DEPARTEMEN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA *cq.* KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTANIAN PROVINSI JAWA BARAT *cq.* DEPARTEMEN PERTANIAN KABUPATEN BEKASI *cq.* BALAI PENELITIAN BENIH KABUPATEN BEKASI tersebut;

- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat V/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Pemohon PK mengajukan beberapa *novum* sebagai bukti baru yang tidak pernah diajukan dan diperiksa di Pengadilan semula untuk menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Akta Jual Beli Nomor 028/K-1/US-II/80, tanggal 19 Februari 1980 yang ditandatangani oleh Sdri. Lanih binti Manan (Termohon PK) tidak dijadikan sebagai bukti di Pengadilan. Dengan adanya Akta Jual Beli tersebut patut diduga terjadi kebohongan ataupun tipu muslihat yang dilakukan Penggugat *in casu* Sdri. Lanih binti Manan (Termohon PK) dalam gugatan (sesuai *novum vide* bukti Pemohon PK-1);

Termohon PK dalam gugatan semula menyatakan tidak mempunyai hubungan hukum ataupun tidak melakukan perbuatan hukum jual beli dengan almarhum Ir. Soleh Somaatmadja, hal ini dapat diperhatikan dalam gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) tanggal 5 November 2009 pada halaman 4 yang intinya menyatakan bahwa:

“Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum baik secara langsung maupun dengan cara memberi kuasa kepada pihak lain untuk menjual tanah kekitir C Nomor 1540, S.II, Persil Nomor 134, seluas ± 3,025 Ha (30.250 meter persegi) baik sebagian maupun seluruhnya kepada siapapun juga termasuk kepada almarhum Ir. Soleh Somaatmadja maupun kepada Tergugat III”;

Bahwa selain itu dalam Putusan perkara Nomor 362/Pdt.G/2009/PN.Bks., yang menyatakan “pada putusan *Judex Facti* yang diikuti oleh *Judex Juris* dalam pertimbangannya pada halaman 42 alinea ke-2 menyatakan:

“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang Akta Jual Beli Nomor 66/1977, tanggal 30 Juni 1977 yang dibuat Ahmad F. Basyunie selaku PPAT dan Akta Jual Beli Nomor 028/K-1/US-II/80, tanggal 19 Februari 1980 yang dibuat U.

*Halaman 35 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutisna selaku PPAT tidak pernah ada”;

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum pada halaman 43 alinea ke-2 disebutkan:

“Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa tidak terbukti tentang adanya jual beli antara Penggugat sebagai penjual dan Ir. Soleh Somaatmadja sebagai pembeli atas tanah objek sengketa, sehingga tidak ada dasarnya untuk penerbitan yang semula tercatat atas nama Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Karangsari dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Karangsari menjadi atas nama Ir. Soleh Somaatmadja dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karangsari, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karangsari atas nama Ir. Soleh Somaatmadja tersebut tidak berkekuatan hukum, sehingga perbuatan hukum terhadap sebagian tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Ir. Soleh Somaatmadja (orang tua Para Tergugat II/Pewaris Para Tergugat II) dalam bentuk apapun tidak sah, sehingga Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari atas tanah objek sengketa atas sebagian tanah objek sengketa tidak berkekuatan hukum”;

Bahwa untuk selanjutnya terhadap Akta Jual Beli Nomor 66/1977, tanggal 30 Juni 1977 sedang dilakukan penelusuran kepada instansi dan pejabat yang berwenang;

- b. Bahwa untuk menunjukkan dasar Pemohon PK memperoleh tanah perkara, sebelumnya PT. Karsindo Utama telah melakukan pelepasan hak atas tanah tersebut kepada Negara melalui Akte Pelepasan Hak Nomor 261 tanggal 23 Juli 1988 yang dibuat oleh Notaris Ny. Hj. Nazli Alida Lubis, S.H., yang intinya pada lembar kedua menyatakan: PT. Karsindo Utama selaku pihak pertama melepaskan kepada Negara Republik Indonesia berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor 6/Karangsari (sesuai *novum vide* bukti Pemohon PK-2);
- c. Bahwa untuk menindaklanjuti pelepasan hak atas tanah tersebut dilakukan tukar menukar antara PT. Karsindo Utama dengan Kementerian Pertanian yang di wakili oleh Kepala Biro Rumah Tangga Departemen Pertanian (Agus Rante Tondok, S.E.), yang salah satunya berlokasi di Kecamatan Cikarang seluas 25.565 (dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima) meter persegi, berdasarkan Berita Acara Nomor 284 Tanggal 25 Juli 1988 yang dibuat oleh Notaris Ny. Hj. Nazli Alida Lubis, S.H., (sesuai *novum vide* bukti Pemohon PK-3);

Dengan adanya fakta hukum berupa Akta Pelepasan Hak atas tanah

*Halaman 36 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015*



Nomor 261, tanggal 23 Juli 1988 dan Berita Acara Tukar Menukar Tanah Nomor 284, tanggal 25 Juli 1988 membuktikan bahwa pada dasarnya Pemohon PK (Kementerian Pertanian/Tergugat V) dalam memperoleh hak atas tanah melalui tukar menukar tanah dengan PT. Karsindo Utama. Oleh karena itu secara hukum yang bertanggungjawab terhadap permasalahan ini adalah PT. Karsindo Utama. Dengan adanya permasalahan gugatan terhadap aset Negara berupa tanah tersebut, Negara menjadi dirugikan. Dikhawatirkan jika gugatan dan permohonan eksekusi dikabulkan, maka aset Negara akan hilang, sehingga bertentangan dengan ketentuan larangan penyitaan barang milik Negara yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- d. Bahwa Petikan SK Gubernur Kepala daerah Tk. I Jawa Barat Nomor 174/HP/KWBPN/1990, tanggal 18 Agustus 1990 tidak dijadikan sebagai bukti di Pengadilan. Melalui Petikan surat tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari Tahun 1991 atas nama Departemen Pertanian (sesuai *novum vide* bukti Pemohon PK-4);

Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari Tahun 1991 atas nama Departemen Pertanian, berdasarkan SK Gubernur Kepala daerah Tk. I Jawa Barat Nomor 174/HP/KWBPN/1990, tanggal 18 Agustus 1990 yang memutuskan:

Pertama: menegaskan bahwa bekas tanah Hak Milik Nomor 6/Karangsari Sertifikat tanggal 12 Juni 1981 Gambar Situasi tanggal 12 Juni 1981, Nomor 2577/1980, luas 25.565 (dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima) meter persegi tertulis atas nama Ir. Soleh Somaatmadja, terletak di Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

Kedua: Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi untuk mengadakan pencatatan dalam daftar umum tentang penegasan sebagaimana tercantum dalam diktum pertama Surat Keputusan ini.

Ketiga: memberikan Hak Pakai kepada Departemen Pertanian, yang selanjutnya disebut pemegang Hak Pakai atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam *dictum* pertama.

Melalui bukti ataupun *novum* tersebut dijelaskan bahwa tanah Sertifikat



Hak Milik Nomor 6/Karang Sari atas nama Ir. Soleh Somaatmaja (sesuai *vide* bukti BPN/Tergugat VII-3), dalam lembar Pencatatan Peralihan Hak, hak lain-lain dan Penghapusannya (Perubahan) tertulis telah dilakukan pelepasan hak dari Ir. Soleh Somaatmaja kepada PT. Karsindo Utama berdasarkan Akte Pelepasan Hak Atas tanah Nomor 261, tanggal 23 Juli 1988 yang dibuat oleh Notaris Ny. Hj. Nazli Alida Lubis, S.H., selanjutnya melalui Akte Perjanjian Tukar Menukar Nomor 271, tanggal 25 Juli 1988 dilakukan tukar menukar antara PT. Karsindo Utama dengan Departemen Pertanian (Pemohon PK);

Bahwa sebelum dilakukan pelepasan dan tukar menukar tersebut telah dibuat dalam suatu Berita Acara tentang Penilaian dan Penaksiran Harga Tanah dan Bangunan Balai Benih/Balai Penyuluhan Pertanian Telukpucung, Bekasi serta Tanah, Bangunan dan Prasarana Pelengkap Penukarnya dari PT. Karsindo Utama tanggal 29 April 1988 (sesuai *vide* Bukti Pemohon PK/Tergugat V-6). Dalam kesimpulan Berita Acara tersebut pada halaman 29 huruf A disebutkan bahwa hasil perhitungan harga tanah dan bangunan Balai Benih/Balai Penyuluhan Telukpucung Bekasi dan harga tanah dan Bangunan beserta Prasarana Pelengkap penukarnya yang disediakan oleh PT. Karsindo Utama;

Dengan adanya bukti tersebut menunjukkan bahwa dalam hal kepemilikan tanah yang disengketakan, Pemohon PK (Kementerian Pertanian) mempunyai hubungan hukum langsung dengan PT. Karsindo Utama. Seharusnya secara hukum Termohon PK (Penggugat *in casu* Lanih Binti Manan) melibatkan PT. Karsindo Utama sebagai pihak dalam penyelesaian perkara semula;

- e. Bahwa Pemohon PK mengajukan *novum* sebagai bukti baru yang tidak pernah diajukan dan diperiksa di Pengadilan semula menunjukan tanah yang diperkarakan adalah aset Negara, yaitu: dokumen SIMAK BMN pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian sejak tahun 2007 dengan Nomor KIB 3, Kode Barang 2.01.02.01.999.3, Kode Satker 018.03.01.238251.000.KP, tanggal 31 Desember 2007 dan pada tahun 2014 tercatat dengan Nomor KIB 3, Kode Barang 2.01.02.01.999.3, Kode Satker 018.03.01.238251.000.KP, tanggal 26 Mei 2014 (sesuai *novum vide* bukti Pemohon PK-5 s/d bukti Pemohon PK-12); Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

*Halaman 38 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015*





2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dalam hal ini kedudukan Pemohon PK (Kementerian Pertanian) selaku Pengguna Barang Milik Negara, sedangkan Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara. Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Negara tersebut dilakukan oleh Pengguna Barang (Kementerian Pertanian) kepada Pengelola Barang (Kementerian Keuangan) per semester (6 bulan) dan laporan tahunan. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan aset Negara secara hukum kedua institusi Pemerintah tersebut harus dilibatkan sebagai pihak dalam berperkara;

Bahwa tanah Negara yang diperkarakan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari Tahun 1991 atas nama Departemen Pertanian merupakan aset Negara yang harus dipertahankan keberadaannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan "pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah";

Dalam hal ini uang atau barang milik Negara atau yang dikuasai Negara/Daerah tersebut terdiri atas:

- a. Uang atau surat berharga milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/Daerah;
- c. Barang bergerak milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah;
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas Pemerintah;

Bahwa Kuasa Pengguna Barang milik Negara berwenang dan bertanggung jawab mengamankan barang milik Negara yang berada dalam penguasaannya. Hal ini sesuai Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yaitu:

- 1) Kepala Kantor dalam lingkungan Kementerian Negara/Lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang milik Negara dalam lingkungan Kantor yang dipimpinnya.
- 2) Kuasa Pengguna Barang milik Negara berwenang dan bertanggungjawab:

*Halaman 39 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Mengajukan rencana kebutuhan barang milik Negara untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang;
- b) Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik Negara yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya yang sah kepada Pengguna Barang;
- c) Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
- d) Menggunakan barang milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor yang dipimpinnya;
- e) Mengamankan barang milik Negara yang berada dalam penguasaannya.

Disamping itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tatacara Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada dasarnya Kepala Unit Pelaksana Teknis selaku Kuasa Pengguna Barang mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban aset (BMN) di masing-masing satuan kerjanya;

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Pertanian, menyatakan:

## Pasal 2

Ayat (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengawasan dan pengendalian BMN Kementerian Pertanian.

Ayat (2) Pengawasan dan pengendalian BMN dilakukan oleh: a. Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang; b. Pimpinan Unit Eselon I selaku Pembantu Pengguna Barang; c. Menteri Pertanian selaku Pengguna Barang.

## Pasal 18

Ayat (1) Menteri Pertanian *cq.* Sekretaris Jenderal melakukan Pemantauan dan Penertiban atas pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang dan Pimpinan Unit Eselon I.

- f. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 386/KM.6/2014, tanggal 21 Oktober 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Pertanian (sesuai *novum vide*

Halaman 40 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Pemohon PK-13);

Bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan barang milik Negara sesuai Keputusan Menteri Keuangan *a quo* yang menetapkan tanah yang diperkarakan merupakan barang milik Negara pada Kementerian Pertanian. Barang milik Negara dimaksud wajib dicatat dalam daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang dengan menggunakan aplikasi SIMAK BMN sebagaimana tersebut sesuai *novum vide* bukti Pemohon PK-5 s/d bukti Pemohon PK-12;

Berdasarkan uraian dan peraturan tersebut di atas dapat disampaikan bahwa secara hukum Kementerian Pertanian selaku Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Negara;

Berdasarkan hal tersebut di atas mohon perkenan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengabulkan Permohonan PK dan melakukan pengesahan terhadap bukti (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon PK;

- g. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 383/Kpts/PL.820/6/1988, tanggal 9 Juni 1988 tentang Pelepasan Tanah dan Bangunan Balai Benih/Balai Penyuluhan Pertanian Telukpucung, Bekasi, Inventaris Departemen Pertanian untuk ditukar dengan Tanah dan Bangunan yang disediakan oleh PT. Karsindo Utama (sesuai *novum* Bukti Pemohon PK-14);

Bahwa lokasi di Balai Benih dan Balai Penyuluhan Teluk Pucung, Jawa Barat yang telah ditetapkan sebagai lokasi pemukiman oleh Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Barat pada tahun 1985 dan telah dipindahtangan ke lain tempat melalui Kuasa Kepala Biro Rumah Tangga dan Perlengkapan Departemen Pertanian yang ditukar dengan tanah dan bangunan yang disediakan oleh PT. Karsindo Utama. Untuk tertib administrasi perlengkapan, pelaksanaan tukar menukar tanah dan bangunan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian *a quo*.

- h. Surat Persetujuan dari Sdr. Soedarta selaku Komisaris Utama PT. Karsindo Utama untuk melakukan Perjanjian Tukar Menukar dengan Departemen Pertanian tanggal 25 Juli 1988 (sesuai *novum* Bukti Pemohon PK-15);
- i. Akta Perjanjian Tukar Menukar Nomor 271 tanggal 25 Juli 1988 (sesuai *novum* Bukti Pemohon PK-16);

Halaman 41 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta tersebut merupakan Perjanjian Tukar Menukar yang semula dibuat pada tanggal 25 Juli 1988 oleh Ny. Hj. Nazli Alida Lubis, S.H., Notaris di Bekasi, salinannya diperoleh dari Notaris Pengganti yaitu Sdr. M. Irfan Ardiansah, S.H., LLM., Sp.N., Notaris di Bekasi. Perjanjian tukar menukar tersebut antara Agus Rante Tondok (mewakili Departemen Pertanian) dengan Sudrajat Direktur Utama PT. Karsindo Utama. Objek yang dijadikan kesepakatan tukar menukar adalah sebidang tanah sawah dan tanah darat berserta dengan bangunan prasarana pelengkap lainnya milik Kementerian Pertanian (dahulu Departemen Pertanian) yang terletak di Desa Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang ditukar dengan beberapa bidang tanah yang disiapkan PT. Karsindo Utama yang berlokasi di wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Tukar Menukar *a quo*. Salah satu obyek tukar-menukar tanah yang diperkarakan sebagaimana Perjanjian Tukar Menukar *a quo* pada lembar ke-5 angka 29, yaitu sebidang tanah Hak Milik Nomor 6/Karangsari terletak di dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Karangsari, luas tanah mana adalah 25.565 (dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima) meter persegi, seperti diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal dua belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh satu (12 Juni 1981), sesuai Gambar Situasi *vide novum* Bukti Pemohon PK-17;

- j. Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 2577/1980 tanggal 12 Juni 1981 (sesuai *novum* Bukti Pemohon PK-17);

Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 2577/1980 tanggal 12 Juni 1981 merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang terletak di Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dokumen tersebut digunakan untuk pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 6 Tahun 1981 Desa Karang Sari atas nama Ir. Soleh Somaatmaja sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1991, Desa Karang Sari atas nama Departemen Pertanian. Tanah yang diperkarakan tersebut berasal dari hasil tukar guling antara PT. Karsindo Utama dengan Departemen Pertanian.

- k. Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 22484 tanggal 3 Januari 1991 (sesuai *novum* Bukti Pemohon PK-18);

Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 22484 tanggal 3 Januari 1991 merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan



Kabupaten Bekasi yang terletak di Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dokumen tersebut digunakan untuk pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1991, Desa Karang Sari atas nama Departemen Pertanian, dengan batas tanah sesuai yang tertulis dalam sertifikat dimaksud;

7. Bahwa dalam penyelesaian perkara Kasasi di Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/PDT/2013 *jo.* Pengadilan Tinggi Nomor 365/PDT/2011/ PT.BDG *jo.* Pengadilan Negeri Nomor 362/Pdt.G/2009/PN.Bks., terjadi suatu kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Mengenai gugatan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dasar gugatan Termohon PK/Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum unsurnya tidak terpenuhi. Jika diperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum yang menyatakan: "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Unsur perbuatan melawan hukum harus memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Menimbulkan kerugian pada orang lain;
4. Mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian;

Berdasarkan uraian di atas tidak terbukti Pemohon PK melakukan perbuatan melawan hukum kepada Termohon PK. Dengan adanya *novum* yang disampaikan oleh Pemohon PK, terbukti bahwa dalam kepemilikan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari Tahun 1991, Pemohon PK *in casu* Kementerian Pertanian tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung ataupun tidak langsung dengan Termohon PK (Sdri. Lanih binti Manan);

- b. Perbuatan melawan hukum dan rekayasa yang dituduhkan kepada Pemohon PK adalah tidak benar dan tidak mendasar;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan halaman 49 s/d 50 dinyatakan:

"bahwa terbitnya sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari Tahun 1991 atas nama Tergugat V berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 4/ Karangsari atas nama Penggugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Karangsari atas nama

*Halaman 43 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015*





Penggugat yang kemudian beralih menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karangsari atas nama Ir. Soleh Somaatmaja tersebut adalah hasil rekayasa yang dilakukan Tergugat I Ir. Soleh Somaatmaja dan Tergugat VII, maka Tergugat V memiliki Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari tersebut memenuhi salah satu kriteria perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum”;

Berdasarkan uraian di atas seandainya pun pada saat itu terjadi rekayasa antara Ir. Soleh Somaatmaja dengan Lanih binti Manan tidak berarti Kementerian Pertanian (Pemohon PK/Tergugat V) mengetahui atau terlibat dalam hal itu, karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Ir. Soleh Somaatmaja merupakan tindakan pribadinya sendiri;

- c. Gugatan Sdri. Lanih binti Manan terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari Tahun 1991 atas nama Pemohon PK merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Dalam putusan perkara Nomor 362/Pdt.G/2009/PN.Bks., Majelis Hakim telah menerbitkan Putusan Sela yang intinya menyatakan menolak eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat VII (BPN cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi) dan menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara. Disisi lain Majelis Hakim tidak konsisten dalam putusannya dapat diperhatikan antara pertimbangan hukum pada halaman 45 s/d 46 dan amar putusan halaman 53 alinea 1, sebagai berikut:

- Pertimbangan hukum:

“Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terhadap permasalahan Kedua sebagaimana diuraikan di atas bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Karangsari atas nama Penggugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karangsari atas nama Ir. Soleh Somaatmaja serta Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat VII tersebut tidak berkekuatan hukum, sehingga *petitum* ke-4 gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan kecuali agar dinyatakan tidak sahnya sertifikat-sertifikat tersebut, karena untuk menyatakan tidak sahnya hal tersebut bukan kewenangan Peradilan Umum”;

- Amar putusan:

“Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Karangsari atas nama Lanih, Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Karangsari atas nama Lanih dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karangsari atas nama Ir. Soleh Somaatmaja serta Sertifikat Hak Pakai

*Halaman 44 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2/Karangsari atas nama Departemen Pertanian serta segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah objek sengketa yang dimiliki Tergugat I, Para Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V atau siapa saja yang mendapatkan hak dari mereka atas tanah objek sengketa”;

Berdasarkan hal tersebut di atas, penyelesaian perkara *a quo* mengenai keabsahan Sertifikat merupakan perbuatan administrasi Negara, maka secara hukum diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa proses terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Karangsari Tahun 1991 atas nama Pemohon PK telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, menegaskan bahwa surat tanda bukti hak (sertifikat) merupakan alat pembuktian yang kuat dan sesuai dengan sistem negatif yang telah dianut dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Sertifikat hak atas tanah merupakan Akta Otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR/285 RBg/1868 KUHPdata, bahwa Akta Otentik merupakan suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang, untuk itu merupakan bukti yang lengkap dan sempurna. Bahwa pencabutan/pembatalannyapun harus melalui Badan Pertanahan. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui keputusannya tanggal 5 September 1975, Nomor Register 716 K/Sip/1973 dalam kaidah

*Halaman 45 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015*



hukumnya menyebutkan bahwa “pengeluaran/pencabutan dan pembatalan surat sertifikat adalah semata-mata wewenang dari Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka gugatan Penggugat mengenai pencabutan dan pembatalan sertifikat tidak dapat diterima”;

Bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan produk Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN merupakan Jabatan Tata Usaha Negara, sehingga jika ada sengketa terhadap sertifikat hak atas tanah yang berhak memeriksa dan mengadili adalah menjadi kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mengindikasikan adanya mafia tanah dalam proses penyelesaian perkara perdata tersebut yang bertujuan untuk menghilangkan aset tanah Negara untuk kepentingan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pada saat ini tanah tersebut dimanfaatkan oleh UPTD Balai Benih Induk untuk menyediakan benih sumber padi bagi petani di daerah setempat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian, khususnya dalam mencapai swasembada pangan Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Presiden RI, oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus permohonan PK agar menyatakan menerima permohonan dari Pemohon PK;

Permohonan Pengesahan Bukti Baru (*Novum*) Kepada Majelis Hakim Pemeriksaan Peninjauan Kembali;

Untuk mendukung permohonan PK tersebut di atas, dalam hal ini Pemohon PK mengajukan bukti baru (*novum*) yang belum pernah dijadikan sebagai bukti dalam persidangan semula untuk dilakukan pengesahan (terlampir), yaitu:

1. Akta Jual Beli Nomor 028/K-1/US-II/80 tanggal 19 Februari 1980 (Bukti Pemohon PK-1);
2. Akta Pelepasan Hak Nomor 261 tanggal 23 Juli 1988 (Bukti Pemohon PK-2);
3. Berita Acara Nomor 284 tanggal 25 Juli 1988 (Bukti Pemohon PK-3);
4. Petikan SK Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat Nomor 174/HP/KWBPN/1990 tanggal 18 Agustus 1990 (Bukti Pemohon PK-4);

*Halaman 46 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015*



5. SIMAK BMN tahun 2007 dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan Nomor 3, Kode Barang 2.01.02.01.999.3, Kode Satker 018.03.01.238251.000.KP, tanggal 31 Desember 2007 (Bukti Pemohon PK-5);
6. SIMAK BMN tahun 2008 dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan Nomor 3, Kode Barang 2.01.02.01.999.3, Kode Satker 018.03.01.238251.000.KP, tanggal 31 Desember 2008 (Bukti Pemohon PK-6);
7. SIMAK BMN tahun 2009 dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan Nomor 3, Kode Barang 2.01.02.01.999.3, Kode Satker 018.03.01.238251.000.KP, tanggal 31 Desember 2009 (Bukti Pemohon PK-7);
8. SIMAK BMN tahun 2010 dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan Nomor 3, Kode Barang 2.01.02.01.999.3, Kode Satker 018.03.01.238251.000.KP, tanggal 31 Desember 2010 (Bukti Pemohon PK-8);
9. SIMAK BMN tahun 2011 dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan Nomor 3, Kode Barang 2.01.02.01.999.3, Kode Satker 018.03.01.238251.000.KP, tanggal 31 Desember 2011 (Bukti Pemohon PK-9);
10. SIMAK BMN tahun 2012 dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan Nomor 3, Kode Barang 2.01.02.01.999.3, Kode Satker 018.03.01.238251.000.KP, tanggal 31 Desember 2012 (Bukti Pemohon PK-10);
11. SIMAK BMN tahun 2013 dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan Nomor 3 Kode, Barang 2.01.02.01.999.3, Kode Satker 018.03.01.238251.000.KP, tanggal 31 Desember 2013 (Bukti Pemohon PK-11);
12. SIMAK BMN tahun 2014 tercatat dalam Kartu Identitas Barang (KIB) dengan Nomor 3, Kode Barang 2.01.02.01.999.3, Kode Satker 018.03.01.238251.000. KP, tanggal 26 Mei 2014 (Bukti Pemohon PK-12);
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 386/KM.6/2014, tanggal 21 Oktober 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Pertanian (Bukti Pemohon PK-13);
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 383/Kpts/PL.820/6/1988, tanggal 9 Juni 1988 tentang Pelepasan Tanah dan Bangunan Balai Benih/Balai Penyuluhan Pertanian Telukpucung, Bekasi, Inventaris Departemen Pertanian untuk ditukar dengan Tanah dan Bangunan yang disediakan oleh PT. Karsindo Utama (Bukti Pemohon PK-14);
15. Surat Persetujuan dari Sdr. Soedarta selaku Komisaris Utama PT. Karsindo Utama, untuk melakukan Perjanjian Tukar Menukar dengan Departemen Pertanian tanggal 25 Juli 1988 (Bukti Pemohon PK-15);
16. Akta Perjanjian Tukar Menukar Nomor 271 tanggal 25 Juli 1988 (Bukti Pemohon PK-16);

*Halaman 47 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015*



17. Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 2577/1980 tanggal 12 Juni 1981 (Bukti Pemohon PK-17);

18. Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 22484 tanggal 3 Januari 1991 (Bukti Pemohon PK-18);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti baru (*novum*) PK. 1 sampai dengan PK. 15 tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan *Judex Facti* dan dibenarkan oleh *Judex Juris* yang menjadi dasar diajukannya gugatan perkara *a quo* sah atau tidaknya perolehan tanah objek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat (Ir. Soleh Somaatmadja), Akta Jual Beli Nomor 66/1977, tanggal 30 Juni 1977 dan Akta Jual Beli Nomor 028/K-1/US-II/80, tanggal 19 Februari 1980 yang diterbitkan oleh Tergugat VI;
- Bahwa walaupun Pemohon PK mengajukan bukti baru Akte Jual Beli Nomor 028/K-1/US-II/80 tanggal 19 Februari 1980, akan tetapi Tergugat VI membantah tidak pernah menerbitkan kedua Akta Jual Beli tersebut, sehingga diragukan kebenarannya. Sedangkan berdasarkan keterangan saksi Mustafa Kamil dan Aleng menerangkan, yang pada pokoknya tanah objek sengketa milik Penggugat dan tidak pernah dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa dalam putusan *Judex Juris* juga tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- Bahwa oleh karena terbukti tanah objek sengketa milik Penggugat dan adanya peralihan hak antara Penggugat dengan Tergugat II tidak dapat dibuktikan, maka semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* DEPARTEMEN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA *cq.* KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTANIAN PROVINSI JAWA BARAT *cq.* DEPARTEMEN PERTANIAN

Halaman 48 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN BEKASI *cq.* BALAI PENELITIAN BENIH KABUPATEN BEKASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* DEPARTEMEN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA *cq* KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTANIAN PROVINSI JAWA BARAT *cq* DEPARTEMEN PERTANIAN KABUPATEN BEKASI *cq* BALAI PENELITIAN BENIH KABUPATEN BEKASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 oleh Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/.Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd/.Suwardi, S.H., M.H.,

Ttd/.Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Halaman 49 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd/.Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Meterai .....                            | Rp 6.000,00             |
| 2. Redaksi .....                            | Rp 5.000,00             |
| 3. Administrasi Peninjauan<br>Kembali ..... | <u>Rp2.489.000,00</u> + |
| Jumlah .....                                | Rp2.500.000,00          |

untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.**  
**NIP.19610313 198803 1 003**

Halaman 50 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)